



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, Alamat Kampung Lukup Sabun, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa insidentil kepada **kuasa insidentil** pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S-1 Pendidikan tempat tinggal Kampung Lukup Sabun, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupateen Bener Meriah, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Sebelum mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2018/MS.Str tanggal 10 Januari 2018, telah mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Hal 1 dari 4 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2018/MS.Str